

**PERANAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS GRESIK DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN MUSTAHIQ KELOMPOK
TERNAK DI DESA WEDANI KECAMATAN CERME
KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

NIKMATUR ROCHMAH

NIM: C87215026



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Nikmatur Rochmah
NIM : C87215026
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/MAZAWA
Judul Skripsi : Peranan Zakat Produktif BAZNAS Gresik Dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahiq Kelompok Ternak di Desa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2019

Saya yang menyatakan



NIKMATUR ROCHMAH
NIM. C87215026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nikmatur Rochmah NIM.C87215026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juni 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hanafi', with a large, sweeping horizontal stroke above it.

Hanafi Adi Putranto, S.Si, SE, M.Si.
NIP 198209052015031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nikmatur Rochmah NIM.C87215026 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 18 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Manajemen Zakat dan Wakaf.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Hanafi Adi Putranto, S.Si, SE, M.Si
NIP.198209052015031002

Penguji II



Abdul Hakim, M.E.I
NIP. 197008042005011003

Penguji III



Dr. H. Darmawan, S.HI, M.HI
NIP. 198004102005011004

Penguji IV



M. Khusnu Milad, M.MT
NIP. 197901292014031002

Surabaya, 22 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Ali Arifin, M.M.
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NIKMATUR ROCHMAH
NIM : C87215026
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address : nikmaturochmah250497@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERANAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS GRESIK DALAM MENGEN-

TASKAN KEMISKINAN MUSTAHIK KELOMPOK TERNAK DI DESA

WEDANI KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2019

Penulis

(NIKMATUR ROCHMAH)

Bab satu yakni pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua yakni kerangka teoritis sebagai dasar kajian. Dalam bab ini berisi tentang deskripsi makna zakat produktif dan zakat hewan ternak.

Bab tiga yakni deskripsi hasil meliputi gambaran umum lembaga BAZNAS Gresik, profil mustahiq di Desa Wedani, sistem pengelolaan dalam wujud hewan ternak, dan peran zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan..

Bab empat yakni analisis data, mengenai sistem pengelolaan dalam wujud hewan ternak di Desa Wedani Kecamatan Cerme , dan peran zakat produktif berupa hewan ternak dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Wedani Kecamatan Cerme.

Bab lima yakni penutup bab terakhir yang berisi kesimpulan serta saran-saran yang bermanfaat bagi banyak pihak.

Tiga puluh enam ekor sampai empat puluh lima ekor (36-45 ekor) zakatnya adalah seekor bintu labun yang usianya dua tahun dan memasuki tahun ketiga. Jika jumlahnya melampaui seratus dua puluh ekor, cara menghitung zakatnya ada dua macam yang bisa ditempu: dan jika kelebihan diatas seratus dua puluh itu tidak mencapai lima ekor, kelebihan itu tidak perlu dizakati, tetapi jika lebihnya lima ekor, zakatnya adalah dua hiqqah dan seekor kambing.

Cara pertama, hitungan diatas seratus dua puluh satu ekor:

- 1) 121-129 ekor zakatnya dua ekor hiqqah dan satu ekor kambing.
- 2) 130-134 ekor zakatnya dua ekor hiqqah dan dua ekor kambing.
- 3) 135-139 ekor zakatnya dua ekor hiqqah dan tiga ekor kambing.
- 4) 140-144 ekor zakatnya dua ekor hiqqah dan empat ekor kambing.
- 5) 145-149 ekor zakatnya dua ekor hiqqah dan satu ekor bint nakhadh.

Bilangan selanjutnya, setiap tambahan lima ekor zakatnya satu ekor kambing ditambah dengan tiga ekor hiqqah atau setiap bertambah sepuluh ekor zakatnya dua ekor kambing. Jika jumlahnya mencapai seratus sembilan puluh enam (196) ekor-dua ratus ekor zakatnya adalah empat ekor hiqqah.

Cara kedua, pada hitungan setelah dua ratus cara menghitungnya sama dengan cara menghitung kelebihan sesudah angka seratus lima puluh ekor yaitu dihitung terlebih dahulu kelipatan lima puluh yang setiap lima puluh ekornya zakatnya satu ekor hiqqah.

Dalam sejarah Islam lembaga zakat dikenal dengan nama Baitul Maal. Lembaga ini telah ada sejak Khalifah Umar bin Khatthab sebagai institusi meminimalisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum dhuafa, fuqara, masakin, dan umat pada umumnya berdasarkan syariah.

Beberapa ahli hukum Islam menjelaskan bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengelola zakat. Yusuf Qardhawi menjelaskan lima alasan mengapa Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk mengelola zakat atau pentingnya pihak ketiga dalam pengelolaan zakat mengambil zakat dan membagikannya kepada yang berhak:

1. Banyak orang yang telah mati jiwanya, buta mata hatinya, tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap orang fakir yang mempunyai hak milik yang tersimpan dalam harta benda mereka.
2. Untuk memelihara hubungan baik antara muzakki dan mustahiq, menjaga kehormatan dan martabat para mustahiq. Dengan mengambil haknya dari pemerintah mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi.
3. Agar pendistribusiannya tidak kacau, dan tidak teratur, bisa saja seorang atau sekelompok orang fakir miskin akan menerima jatah yang berlimpah, sementara yang lainnya yang mungkin lebih menderita, tidak mendapat zakat sama sekali.

kesejahteraan masyarakat, dalam pasal 3 UU nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Apalagi zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi potensial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim dan sumber daya untuk mengatasi berbagai macam *social cost* yang diakibatkan dari hubungan antar manusia dan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan *incame iconomic growth with equity*.

Hal ini berarti secara tidak langsung akan dapat mencegah praktik riba, akan membangun kerjasama ekonomi, akan menciptakan sistem jaminan sosial dan yang terpenting dapat mengangkat ekonomi rakyat lemah. Dari sinilah tampak betapa pentingnya peran negara dalam mengatur lembaga zakat, agar fungsi ekonomi sosial dan pendidikan yang terkandung dalam ibadah zakat dapat terwujud.

Zaman modern menghendaki suatu cara yang sistematis dan efektif, sehingga zakat yang mulia itu semakin tinggi nilainya dan lebih nyata hasilnya. Pemberian zakat kepada delapan golongan adalah untuk menjamin kesejahteraan golongan-golongan yang lemah dalam masyarakat. Jaminan berupa pekerjaan adalah lebih efisien dan permanen dari pada jaminan keuangan dan harta benda.

Ukuran kemiskinan dapat dikatakan apabila seseorang mempunyai harta dibawah ukuran nisab zakat maka seseorang itu digolongkan miskin. Seseorang atau keluarga dikategorikan miskin dapat dilihat berdasarkan seberapa terpenuhinya kebutuhan pokok atau konsumsi nyata yang meliputi pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan pokok ini dinyatakan secara kuantitatif (bentuk uang) berdasarkan harga tiap tahunnya (Mas'ud 2005:71).

Jika dilihat dari suatu pendapatan, kemiskinan dibagi menjadi dua macam yaitu kemiskinan relatif dan *absolute*. Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang dilihat antara satu tingkatan pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya seseorang dalam kelompok masyarakat dapat digolongkan kaya tetapi dalam kelompok lain dapat digolongkan sebagai seseorang yang miskin. Sedangkan kemiskinan *absolute* merupakan suatu keadaan kemiskinan yang ditentukan terlebih dahulu untuk menetapkan garis tingkat pendapatan diatas tingkat pendapatan minimum disebut bukan orang miskin (Mas'ud, 2005:70).

Kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya ada dua macam yakni sebab mental (kultural) dan struktural. Kemiskinan yang disebabkan oleh kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh budaya seperti malas, boros dan lainnya. Sedangkan kemiskinan yang disebabkan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan diakibatkan oleh faktor-faktor ulah rekayasa manusia sendiri.

Di wilayah Indonesia dari total semua penduduk yang berjumlah 240.000.000 jiwa, penduduk yang tergolong orang miskin yakni sebanyak 30.018.930 jiwa. Dari jumlah penduduk miskin tersebut sebanyak 11.046.750 jiwa berdomisili di Kota dan yang berdomisili di Desa sebanyak 18.972.180 jiwa (BPSNAS,2011), jadi penduduk miskin yang berada di Desa lebih banyak dibandingkan dengan yang berada di Kota dengan perbandingan 63.2% di pedesaan dan 36.8% di Kota.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Desa diantaranya adalah:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Adanya struktur penghambat pengembangan ekonomi rakyat pedesaan.
3. Ketidak beruntungan masyarakat miskin pedesaan.
4. Ketimpangan distribusi pembangunan antara Kota dan Desa.

Kemiskinan dalam Islam sangatlah diperhatikan. Hal tersebut dijelaskan didalam ayat-ayat Al-qur'an yang telah memerintahkan untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan dan saling mengingatkan untuk menolong fakir miskin, karena menolong orang-orang miskin sangatlah penting. Sehingga Allah menyatakan sebagai pendusta agama orang yang tidak mau memberi makan orang miskin.

Nabi Muhammad selalu memberikan contoh kepada umatnya untuk memberikan bantuan sosial kepada yang membutuhkan. Contohnya yaitu ketika bani Nadir berpindah dan harta bendanya dimiliki oleh umat Islam Rasulullah membagikan harta tersebut dengan bagian yang sama kepada

kaum Muhajirin. Orang-orang Anshar yang miskin dan tidak mempunyai sumber kehidupan juga diberi harta tersebut oleh Rasulullah. Selanjutnya berusaha menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi setiap anggota masyarakat miskin dan cacat serta bagi yang tidak mampu menyediakan kebutuhan pokok bagi dirinya atau keluarganya (Mas'ud,2005:82).

Islam memerintahkan kepada umatnya untuk mengentaskan kemiskinan, di samping itu umat Islam juga diperintahkan untuk berjuang merubah diri mereka sendiri dengan bekerja keras, serta diajarkan agar dapat menyeimbangkan terhadap kondisi lingkungan sekitar untuk pemerataan pendapatan dan kekayaan terutama bagi masyarakat pedesaan. Sebagai salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat, maka umat Islam dianjurkan untuk bersodaqoh, berinfaq dan diwajibkan untuk berzakat.

Kemiskinan dan pengangguran terdapat dalam wacana teori ekonomi sebagai ketidakpastian terhadap kinerja teori ekonomi dalam realitas pembangunan. Akan tetapi, teori ekonomi sendiri belum mampu secara optimum memecahkan masalah kemiskinan. Sebenarnya kemiskinan telah menjadi masalah yang belum terselesaikan sejak lama, dan hampir dapat dinyatakan abadi. Kemiskinan dapat diukur dengan cara membandingkan total pendapatan rumah tangga dengan total kebutuhan rumah tangga. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Persaingan yang tak seimbang membuat masyarakat tersebut tidak unggul semakin lama semakin

tertinggal. Dalam proses ini menimbulkan persoalan ketidakseimbangan distribusi pendapatan dan kesenjangan kesejahteraan.

Kemiskinan merupakan akibat dari ketidaksesuaian pada praktek ekonomi, Islam menganggap kegiatan ekonomi sebagai aspek tanggung jawab sosial di dunia. Orang yang semakin terlibat dalam ekonomi akan menjadi semakin baik taraf hidupnya selama tetap terjaga keseimbangannya (Umrotul Khasanah, 2010: 28-32). Untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut dapat dilakukan dengan memberi nasehat kepada mereka untuk tetap bersabar dan kepada orang kaya untuk dapat mengeluarkan sebagian dari hartanya karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam harta kita ada harta orang lain yang harus kita keluarkan yakni dengan melakukan zakat akan tercipta hubungan yang harmonis, saling membutuhkan sehingga terjaga keseimbangan hidup bermasyarakat.

Zakat termasuk sumber penting dalam struktur keuangan ekonomi islam. Karena setiap muslim wajib mengeluarkan sebagian dari kekayaannya apabila telah mencapai satu nisab kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq). Sedangkan pengertian modern, zakat merupakan pajak yang dikumpulkan dari orang kaya muslim yang diperuntukkan terutama untuk membantu masyarakat muslim yang miskin. Sehingga masyarakat menjadi sejahtera dan mencapai kemakmuran. Dengan begitu, jelas bahwasannya selain merupakan instrumen religius, zakat juga termasuk instrumen *fiscal* untuk mencapai tujuan keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan terhadap masyarakat. Selain itu zakat bisa menjadi suplemen

pendapatan permanen untuk orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup, melalui usaha-usahanya sendiri, dan untuk kepentingan yang lain, sehingga zakat digunakan untuk menyediakan pelatihan dan modal unggulan agar mereka dapat membentuk usaha-usaha kecil yang pada akhirnya mereka dapat berusaha secara mandiri. Zakat juga termasuk sebuah instrumen yang berfungsi memutar roda pendapatan ekonomi secara terus menerus dan tidak boleh berhenti. Karena, jika zakat berhenti maka tingkat perekonomian tidak akan bisa menjadi seimbang antara orang miskin dengan orang kaya.

Banyaknya pengangguran baik itu pengangguran terbuka, setengah menganggur ataupun menganggur sepenuhnya dapat dikurangi jika diberlakukannya suatu peraturan oleh pemerintah akan kewajiban menunaikan zakat. Contohnya, dengan 5 juta penduduk kemudian mereka memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan, kemudian mereka mengeluarkan zakat 2,5% dari penghasilan yang mereka peroleh, jika dihitung maka akan terkumpul sebanyak Rp. 62.500,000- per bulan. Setelah itu jika dikumpulkan selama satu tahun akan berjumlah Rp. 312.500.000.000.- sebanyak itu dalam satu tahun jika efektif dan dapat dimanfaatkan secara seoptimal mungkin oleh lembaga zakat serta adanya ikut campur oleh pemerintah dalam pemungutan dana tersebut maka kehidupan masyarakat Indonesia akan sejahtera. Sebagian besar masyarakat Indonesia penduduknya yakni muslim dan juga banyaknya pejabat negara seorang muslim.

yang berada di Desa Tempel Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Dimana terdapat 20 Mustahiq yang diberikan bantuan zakat berupa hewan ternak yakni masing-masing mustahiq mendapat 4 ekor kambing (1 jantan dan 3 betina), dan diberi nama “Kelompok Ternak” program ini dilakukan sejak 2015 hingga saat ini masih berjalan. Bantuan hewan ternak ini diberikan kepada mustahiq selama 1 periode (2 tahun), yang dimaksud dengan 1 periode yakni setiap mustahiq diwajibkan untuk merawat hewan ternak dan dapat menjual hasil dari ternak kambing tersebut, dengan syarat pada saat akhir periode setiap mustahiq harus mampu mengembalikan modal awal hewan ternak yakni sebanyak 4 ekor kambing (1 jantan dan 3 betina).

B. Sejarah Program kelompok Ternak

Kelompok ternak merupakan suatu program pendayagunaan yang dibentuk oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional untuk masyarakat Gresik yakni berupa bantuan ternak bergulir, awal pembentukan program ini yakni Badan Amil Zakat Nasional melakukan penelitian dengan menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*) metode ini merupakan metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas, di dalam metode penelitian ilmiah pada umumnya seorang *researcher* menjadikan suatu kelompok masyarakat hanya sebagai objek yang diteliti untuk mendapatkan suatu inti permasalahan tanpa memberikan perubahan (transformasi) nilai didalam suatu masyarakat tersebut. BAZNAS

juga melakukan survei ke beberapa desa untuk melihat kondisi desa-desa yang ekonominya rendah sehingga pembentukan kelompok ternak bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan warga yang ada di wilayah Gresik.

BAZNAS memberikan bantuan modal ternak bergulir kepada 10 wilayah yang ada di Gresik yakni:

1. Desa Sumurber Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
2. Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
3. Desa Kesambenkulon Kecamatan Wiringanom Kabupaten Gresik
4. Desa Jombangdelik Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik
5. Desa Gredek Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik
6. Desa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
7. Desa Kertososno Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
8. Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
9. Pondok Petung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
10. Pondok Sukorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Adapun syarat-syarat penentuan 10 wilayah penerima bantuan modal ternak bergulir:

- 1) Komitmen kelompok Mustahiq
- 2) Dukungan dari pemerintah Desa
- 3) Tersedianya lahan untuk kandang kelompok ternak di Desa
- 4) Tersedianya rumput dan sumber air untuk ternak

Bapak Aliyul Fikri (Pegawai BAZNAS) Mengatakan bahwa “Program yang saat ini masih berjalan ternak bergulirnya hanya ada di 6 Desa yakni di

Untuk mengoptimalkan pendapatan dana zakat perlu adanya pengelolaan yang berkualitas, untuk itu perlu adanya badan atau panitia yang mengelola zakat (amil). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga atau panitia amil zakat yang berkualitas yakni:

1. Amanah (dapat dipercaya)

Lembaga atau panitia pengelola zakat diharuskan mempunyai sifat amanah yakni dapat dipercaya. Karena perlu adanya sistem akuntansi keuangan, untuk mengetahui uang zakat tersebut mengalir, sehingga nantinya diharapkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat (Muzakki) untuk menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat.

2. Fathanah (professional)

Selain sebuah lembaga pengelola zakat yang dapat dipercaya juga harus fathanah yakni professional. Lembaga tersebut harus dikelola oleh orang-orang yang profesional dalam bidangnya, sehingga lembaga tersebut berjalan secara terus menerus dan mampu menghasilkan dan mengawal program-program yang ada dengan baik.

3. Transparan

Dana zakat merupakan dana yang dikumpulkan dari masyarakat (publik) untuk disalurkan kepada masyarakat, atau dana yang dikumpulkan dari muzakki oleh instansi akan diserahkan kepada para mustahiq. Karena dana tersebut berasal dari dana publik, maka dari itu publik harus mengetahui kemana dana tersebut disalurkan dan dimanfaatkan. Contoh: seperti halnya membuat majalah atau sebuah artikel dalam media sosial

digunakan untuk bidang pendidikan Islam, pembiayaan sarana ibadah, kesehatan, layanan sosial, dan pengembangan ekonomi (Depag RI, 1996:195-196).

Berbagai program pengelolaan zakat secara produktif yang sudah dijelaskan diatas harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar. Perlu juga untuk memperhatikan potensi sumber daya para mustahiq, agar program-program yang digulirkan mampu berjalan dengan baik, sehingga pemberdayaan harta zakat memang benar-benar berpengaruh terhadap pemerataan kesejahteraan dapat terwujud yakni mengentaskan kemiskinan.

Dalam mendistribusikan hasil zakat di BAZNAS ada dua macam pendistribusian yang di salurkan secara berbeda, yang pertama mengenai zakat fitrah, pendistribusian zakat ini disalurkan untuk dikonsumsi pada waktu hari raya, yang kedua zakat maal, pendistribusian zakat ini disalurkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Pendistribusian zakat fitrah oleh BAZNAS didistribusikan berorientasi konsumtif. Pendistribusian zakat fitrah dipahami oleh masyarakat sebagai pemberian bantuan kepada para mustahiq untuk perayaan pada waktu hari raya. Dalam penyaluran zakat fitrah oleh pengurus BAZNAS diwujudkan berupa uang dan beras yang telah terkumpul, karena kebutuhan hari raya bukan semata-mata hanya beras, akan tetapi juga membutuhkan uang untuk keperluan kebutuhan para mustahiq.

Pendistribusian yang lain BAZNAS menyalurkannya melalui program-program yang sudah ditentukan yaitu:

1. Gresik Cerdas
 - a. Beasiswa Dhuafa' prestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMKN/MA
 - b. Bantuan Paket Sekolah
 - c. Bantuan Biaya Pendidikan
 - d. Insentif Tenaga *Resources Centre* (RC)
 - e. Insentif Guru ABK non PNS
 - f. Beasiswa Mahasiswa Produktif
2. Gresik Sehat
 - a. Pengobatan Gratis
 - b. Layanan Cek Kesehatan
 - c. Bantuan Ibu Hamil/Menyusui
 - d. Bantuan Peningkatan Gizi
 - e. Bantuan Biaya Berobat
 - f. Layanan *Ambulance* Gratis untuk Dhuafa'
3. Gresik Berdaya
 - a. Bantuan Alat Kerja
 - b. Bantuan Modal Usaha Bergulir
 - c. Bantuan Ternak Bergulir
4. Gresik Peduli
 - a. Bantuan Fakir Sepanjang Hayat
 - b. Santunan Yatim dan Dhuafa'

1. Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran penyebab kemiskinan dapat berkurang.
2. Mendirikan BLK (Balai Latihan Kerja) bagi orang kurang mampu sehingga memiliki bekal yang cukup untuk maju di dunia usaha.
3. Memberi subsidi bagi orang yang kurang mampu seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) subsidi BBM, dan pengobatan gratis bagi orang yang tidak mampu.

BAZNAS sudah melakukan hal-hal yang dapat membantu para mustahiq untuk mengatasi kemiskinan seperti halnya BAZNAS memiliki program-program yang dapat membantu mereka, salah satu contoh program BAZNAS berupa Program Gresik Berdaya, dimana Program Gresik Berdaya ini BAZNAS membantu modal untuk para mustahiq fakir dan miskin yang tidak mampu dan tidak mempunyai pekerjaan. Program tersebut berupa sebuah kambing untuk dijadikan sebagai zakat produktif kepada orang fakir dan miskin dan kambing itu akan dikembalikan kepada BAZNAS pada saat sudah mencapai 2 tahun.

Bapak Aliyul Fikri (Pegawai BAZNAS) mengatakan bahwa “Problematika yang selama ini di hadapi BAZNAS mengenai program Gresik Berdaya yakni tentang komitmen para mustahiq yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal mereka kebanyakan menjual kambing tersebut untuk biaya kebutuhan hidup mustahiq, tetapi BAZNAS juga memaklumi akan hal itu”

Dari keterangan Bapak Aliyul Fikri (wawancara pada 11-03-2019) dapat disimpulkan bahwa “Problematika yang di alami BAZNAS mengenai

2. Dengan adanya bantuan ternak dana zakat BAZNAS Gresik, mustahiq penerima bantuan mampu meningkatkan penghasilan dari hewan ternak tersebut
3. Mustahiq juga mendapatkan pekerjaan yakni menggembala dengan hewan ternaknya masing-masing.

Secara teori pada penelitian ini dapat kita lihat bahwa ada beberapa indikator diantaranya adalah:

1. Zakat Produktif

Dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Selama ini, peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan memang belum optimal, hal tersebut disebabkan karena cara pandang semua pihak baik muzakki, pengelola dan mustahiq, dalam mengelola harta zakat masih berorientasi konsumtif. Akibatnya, harta hasil zakat tersebut habis untuk dikonsumsi tanpa berpengaruh terhadap permasalahan kemiskinan. Demi mewujudkan zakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan maka perlu adanya perubahan cara pandang dalam pengelolaan harta zakat dari yang awalnya konsumtif menjadi berorientasi produktif. Orientasi pengelolaan zakat secara produktif harus dipahami bersama-sama secara menyeluruh oleh semua masyarakat (muzakki, amil dan mustahiq), masyarakat harus memahami

tujuan dari pengelolaan zakat produktif yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan diwajibkannya pemerintah dalam pengelolaan zakat berarti bahwa kewajiban zakat itu bukan semata-mata kemurahan hati muzakki, tetapi merupakan hak para mustahiq, yang lebih penting lagi zakat dapat membantu dan mengangkat derajat ekonomi para mustahiq.

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mustahiq penerima bantuan zakat ternak BAZNAS Gresik mampu meningkatkan pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahiq, yang rata-rata mustahiq penerima bantuan zakat ternak BAZNAS Gresik ini memiliki pendapatan kurang lebih sekitar Rp.500.000,- per bulannya, dan itupun tergantung dengan kebutuhan masing-masing mustahiq, dan para mustahiq juga sangat antusias sekali melaksanakan program ini, dikarenakan selain mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan ekonomi, para mustahiq juga mampu menambah keterampilan khususnya dalam dunia pekerjaan. Dikarenakan sebelum adanya program Gresik Berdaya ini masih banyak sekali masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kurang mampu dalam segi perekonomiannya.

2. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan penghidupan dimana orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Akan tetapi yang terjadi didalam masyarakat tidak jarang adanya perdebatan dalam kategorisasi seseorang dikatakan miskin, hal tersebut karena masyarakat memandang bahwa kurang atau tidaknya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang

bersifat relatif. Kemiskinan dalam islam menjadi perhatian serius, hal tersebut terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk memberi makanan kepada orang-orang yang kelaparan dan saling mengingatkan untuk menolong fakir miskin, begitu pentingnya menolong orang-orang miskin, sehingga Allah menyatakan sebagai pendusta agama orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Zakat merupakan sumber penting dalam struktur keuangan ekonomi islam. Karena setiap muslim wajib membayar sebagian dari kekayaannya apabila telah mencapai satu nisab kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Selain itu zakat juga bisa menjadi suplemen pendapatan permanen untuk orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup, melalui usaha-usahanya sendiri, atau untuk kepentingan yang lain, sehingga zakat dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan dan modal unggulan agar mereka dapat membentuk usaha-usaha kecil dan pada akhirnya mereka dapat berusaha secara mandiri. Pendayagunaan zakat ternak sudah seharusnya mampu menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi para mustahiq.

Dari berdasarkan hasil analisis, penelitian ini diperkuat dengan dilakukannya wawancara dan juga kegiatan lapangan, bahwa pendistribusian zakat ternak yang dilaksanakan oleh BAZNAS Gresik ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun mulai dari tahun 2015. Terkhusus untuk di Desa Tempel Wedani ini sudah memiliki 20

mustahiq penerima bantuan zakat ternak BAZNAS Gresik, dimana di setiap mustahiq memiliki 4 ekor kambing diantaranya 1 ekor jantan dan 3 ekor betina, dan rata-rata tiap mustahiq dapat menjual ternaknya tiap 6 bulan sekali tergantung kebutuhan mustahiq masing-masing. Dimana dengan hasil wawancara tersebut dapat dibenarkan oleh para mustahiq penerima bantuan ternak, bahwasannya dengan adanya bantuan ternak yang ada di Desa Wedani, mustahiq mampu meningkatkan pendapatan yang mungkin cukup lebih besar jika dibandingkan dengan sebelum adanya bantuan ternak, selain itu mustahiq penerima bantuan ternak juga mampu memenuhi segala kebutuhannya, dengan sistem penjualan ternaknya perlu waktu yang lumayan lama yakni sekitar kurang lebih 6 bulan ini dan juga mendapatkan hasil yang cukup lumayan karena tiap kambing rata-rata harganya kurang lebih mencapai Rp. 700.000,- per ekor.

Maka dari itu hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan bahwa program Gresik berdaya yang telah dilakukan oleh BAZNAS Gresik terus dilaksanakan pendistribusiannya dan juga di kawal dengan sangat baik, sehingga sedikit demi sedikit mampu mengurangi kemiskinan, terbukti dengan mustahiq penerima bantuan ternak yang ada di Desa Tempel ini, yang rata-rata sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, sekarang paling tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Arif Maslah (2012) yang berjudul “Pengelolaan zakat secara produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di BAZIS Tarukan Candi Bandungan Semarang” yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi (pengamatan), analisis data, dan pengecekan keabsahan data, untuk mengetahui sistem pengelolaan pendistribusian zakat di BAZIS Dusun Tarukan. Perbedaannya yakni cara pengelolaan zakat di Dusun Tarukan boleh dititipkan, sedangkan pengelolaan zakat di Desa Wedani tidak diperbolehkan dititipkan ke orang lain.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Huda (2012) yang berjudul “Fiqh pengelolaan zakat produktif sebagai upaya pengembangan sumber daya mustahiq” yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang telah didapat kemudian dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif dengan tiga tahapan yaitu reduksi, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah bagi peningkatan sumber daya manusia, Perbedaannya yakni pengelolaan zakat produktif BAPERLUZAM dilakukan dengan memberikan himbauan dengan ilmu pengetahuan untuk sadar zakat, objek zakatnya juga berbeda.

Penelitian lain yang juga relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Garry Nugraha Winoto (2011) dengan judul “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat” BAZ Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis sumber dan penggunaan dana zakat serta pengelolaan dana zakat produktif yang disalurkan pihak BAZ Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode analisis uji beda untuk menganalisis peran dana zakat produktif terhadap perubahan tingkat konsumsi, penerimaan usaha serta keuntungan usaha masyarakat yang mendapat saluran dana zakat.

Menyadari pentingnya zakat maka organisasi harus mengatur dan memanfaatkan sebaik-baiknya potensi zakat terutama pada zakat ternak, karena rata-rata pada mustahiq penerima zakat ternak BAZNAS Gresik lebih setuju akan bantuan berupa ternak dari pada bantuan yang berupa dana, karena selain mampu menambah keterampilan kerja, di bantuan ternak ini juga mampu membuka mata pencaharian khususnya untuk mustahiq penerima bantuan ternak yang ada di Desa Wedani Cerme Gresik ini, oleh karena itu badan amil zakat di tuntut untuk lebih jeli melihat dan menganalisis masyarakat mana yang sangat membutuhkan bantuan ternak ini, dan tentunya juga untuk melaksanakan program Gresik Berdaya agar mampu menjadi berdaya dengan seutuhnya dan yang paling penting adalah mampu mengentaskan kemiskinan.

Salah satu hal terpenting dari keberlangsungan dan kesuksesan program suatu badan amil zakat adalah adanya keterikatan badan amil zakat dengan masyarakat atau dengan mustahiq, keterkaitan ini dapat diartikan juga dengan keterlibatan yang sangat erat antara lembaga dan juga mustahiq atau muzakki, secara emosional atau fisik. Dan disini juga diperlukan peran dari semua aspek yang terkait dengan bantuan zakat ternak yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Gresik ini, dimana bantuan ini dilaksanakan berdasarkan program dari pemerintah yaitu mengenai Gresik Berdaya, agar mampu mencapai target menuju masyarakat yang bukan hanya lepas dari kemiskinan akan tetapi juga dapat berdaya bagi dirinya dan lingkungannya, dan terlebih khususnya untuk pengurus badan amil zakat atau BAZNAS Gresik, bahwa dengan pemahaman yang baik mengenai distribusi zakat dan pengelolaannya juga mampu menambah informasi, hal ini jika berhasil dilakukan akan menghasilkan kualitas yang sangat baik untuk mengenai pendistribusian zakat ternak.

Selanjutnya peneliti menyadari bahwa dalam melakukan penelitian masih banyak kekurangan, ataupun mengenai hasil dari penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dengan ini tentunya diharapkan mampu dikaji lagi lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya yang sama dengan penelitian ini, sehingga menjadi penelitian yang sangat berkesinambungan, dan tentunya dapat digunakan oleh semua pihak

yang terkait. Kelemahan dan kekurangan tersebut merupakan keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data atau teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya adalah metode wawancara, observasi (pengamatan) dan juga dokumen, dan untuk wawancara kemungkinan responden dalam proses menjawab pertanyaan memiliki penafsiran yang berbeda dengan peneliti dalam menjawab setiap pertanyaan yang telah diajukan peneliti, dan ini diharapkan agar menjadi pembelajaran oleh peneliti selanjutnya, agar mendapatkan hasil atau data yang lebih baik dan lebih lengkap lagi.
2. Terbatasnya penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengelolaan pendistribusian zakat ternak ini membuat peneliti kesulitan mendapat informasi hasil penelitian sebelumnya. Sehingga hasil penelitian ini hanya didukung dengan menggunakan hasil wawancara dari para mustahiq dan juga amil pendistribusian BAZNAS.

